



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM KEPADA KORBAN MUSIBAH
BANJIR BANDANG DI KECAMATAN SITIO-TIO TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hari Jumat, 03 Mei 2019 telah terjadi peristiwa Banjir bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 1 (satu) orang luka berat, 4 (empat) unit rumah rusak berat, 4 (empat) unit rumah rusak ringan, 1 (satu) unit jembatan rusak berat dan terputus.
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada para korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu Rp. 58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Korban Bencana Alam kepada Korban Musibah Banjir Bandang di Kecamatan Sitio-tio Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);


MEMUTUSKAN :...../

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bantuan Sosial Korban Bencana Alam kepada Korban Musibah Banjir Bandang di Kecamatan Sitio-tio Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 108 TAHUN 2019****TANGGAL : 02 Mei 2019****TENTANG : BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
KEPADA KORBAN MUSIBAH BANJIR BANDANG DI
KECAMATAN SITIO-TIO TAHUN 2019**

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
01	Roberto Sinaga	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	7.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Rusak Total
02	Anita Sinaga	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	7.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Rusak Total
03	Julu Tamba	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	10.000.000,-	1 orang meninggal dunia dan 1 (satu) unit Rusak Total
04	Jamatan Sinaga	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	7.500.000,-	1 orang Luka Berat dan 1 (satu) unit Rusak Total
05	Kasmar Sinaga	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	5.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Rusak Berat
06	Dermanius Sinaga	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	5.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Rusak Berat
07	Londut Manullang	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	5.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Rusak Ringan
08	Antonius Sinaga	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	5.000.000,-	1 (satu) unit Rumah Rusak Berat
09	Martianus Tamba	Dusun II Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-tio	3 Mei 2019	Banjir Bandang	7.000.000,-	1 (satu) unit Makam keluarga terseret Banjir
JUMLAH					58.500.000,-	
Terbilang : Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah.						

BUPATI SAMOSIR,
RAPIDIN SIMBOLON